



## APRESIASI PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI

# Peluang Pemberian Insentif Terbuka Lebar

**YOGYA. (KR)** - Rencana Pemkot Yogya untuk memberikan insentif bagi pelaku pengelolaan sampah mandiri terbuka lebar. Hal ini karena peluang tersebut telah dipayungi regulasi berupa Perda 1/2022 tentang Pengelolaan Sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Sugeng Darmanto, menjelaskan perda tersebut merupakan revisi atau perubahan peraturan yang ada sebelumnya yakni Perda 10/2012. "Ketika ada upaya oleh sekelompok masyarakat, komunitas atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan bersifat pribadi atau kolektif untuk kepentingan perlindungan lingkungan, tentu perlu diapresiasi. Bagi pemerintah, apresiasi tersebut diwujudkan dalam bentuk insentif," jelasnya, Kamis (15/9).

Oleh karena itu pihaknya menyiapkan insentif sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, kelompok atau pelaku usaha yang mampu melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Kebijakan tersebut juga sebagai upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sugeng menambahkan, selain insentif dalam perda terbaru tersebut juga diatur mengenai disinsentif yang akan diberikan apabila masyarakat, kelompok, komunitas atau dunia usaha abai dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu satu sisi ada insentif atau penghargaan, tetapi juga ada disinsentif atau hukuman.

"Kami harapkan melalui upaya tersebut, masyarakat memiliki peran dan menyadari pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya," imbuhnya.

Meskipun demikian pihaknya belum dapat memastikan bentuk insentif atau disinsentif yang akan diberikan, karena masih akan dibahas bersama dengan berbagai pihak terkait. Akan tetapi insentif tidak selalu berarti pemberian uang atau dana namun bisa diwujudkan dalam bentuk lain. Di antaranya seperti pengurangan ketetapan pajak

bumi dan bangunan (PBB) atau jenis lain. Begitu pula dengan disinsentif pengelolaan sampah tidak akan selalu diwujudkan dalam bentuk denda, tetapi bisa juga penundaan perpanjangan izin atau penundaan lainnya.

Kendati sudah dipayungi dalam perda, namun realisasi teknisnya tetap perlu dilandasi peraturan walikota (perwal) sebagai turunan perda. Perwal tersebut akan menjadi petunjuk teknis dalam pemberian insentif dan disinsentif. Diharapkan, penyusunan perwal sudah dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan, sehingga kebijakan insentif dan disinsentif sampah bisa segera diterapkan. "Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebenarnya sudah dilakukan di beberapa kota, tetapi belum berjalan optimal," katanya.

Dirinya berharap pemberian insentif dan disinsentif tersebut bisa meningkatkan peran masyarakat untuk pengelolaan sampah, baik organik maupun anorganik. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005